



PUTUSAN

Nomor 707/PdtxG/2024/PAXSrg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGUGAT** Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Perkumpulan Bantuan Hukum xxxxxxxxxxxx” yang beralamat di Perumahan Grand Puri Regency Jlx Syech Nawawi Al-Bantani RTx001 RWx017, Kelx Banjarsari Kecx Cipocok Jaya, Kota Serang, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nox 35/SK/-K/PBH-TA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal 1 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAXSrg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 707/PdtxG/2024/PAXSrg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1x Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 27 Juni 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0143/010/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021;
- 2x Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
- 3x Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- 4x Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- 5x Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Februari 2021 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5x1 Tergugat dalam memberikan Nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 5x2 Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka mengenai keuangan;
 - 5x3 Tergugat pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat;
- 6x Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Maret 2021 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Halx 2 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAXSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7x Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8x Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9x Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cqx Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1x Mengabulkan gugatan Penggugat;

2x Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

3x Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)x

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa hukumnya **KUASA HUKUM PENGUGAT** dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kuasa Penggugat datang menghadap berdasarkan surat kuasa khusus Nox 35/SK-K/PBH-TA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan

Halx 3 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAXSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Cahyo Giri Gantoro, SxKomx, CPMx**) tanggal 28 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Ax Bukti Suratx

- 1x Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx bertanggal 16 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
- 2x Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lebak Wangi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0143/010/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

Bx Bukti Saksix

Halx 4 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAxSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1x**SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABx SERANG, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Ragas RTx 021 RWx 001 Desa Purwadadi, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Februari 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat bersifat egois;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang persitiwa perselisihandan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 yang lalu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudahtidak hidup bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halx 5 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAxSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2x **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABx SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Ragas RTx 021 RWx 001 Desa Purwadadi, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat bahkan Penggugat yang lebih banyak menanggung kebutuhan rumah tangga dan Tergugat bersifat egois;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halx 6 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAxSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 yang lalu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi-saksi karena tidak hadir kembali di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya **Cecep Azhar, SxHxIx, SxHx, MxHx, MxMx dan Ayu Nurhayati, SxHx** telah datang menghadap di muka sidang, dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nox 35/SK/-K/PBH-TA/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di

Halx 7 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAXsrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam memberikan Nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka mengenai keuangan, Tergugat pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat, puncaknya sejak Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jox Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halx 8 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAxSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode Px1 dan Px2;

Menimbang, bahwa bukti Px1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten/Kota Serangx Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti Px2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jox Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIRx jox Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989x Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat

Halx 9 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAXSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2021 yang kalau dihitung sampai dengan putusannya perkara ini tanggal 18 April 2024 sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halx 10 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAxSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Halx 11 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAXSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1x Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2x Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3x Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah oleh Drsx Abdx Hamid sebagai Ketua Majelis, Drsx Hx Ahmad, MxHum dan Drax Hx Ai Jamilah, MxH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Acep Saefulloh, SxHx, MxHx sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan di luar hadirnya Tergugatx

Halx 12 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAXSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drsx Abdx Hamid

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drsx Hx Ahmad, MxHum

ttd

Drax Hx Ai Jamilah, MxHx

Panitera Pengganti

ttd

Acep Saefulloh, SxHx, MxHx

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30x000,00
- ATK Perkara : Rp 75x000,00
- Panggilan : Rp 600x000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20x000,00
- Redaksi : Rp 10x000,00
- Meterai : Rp 10x000,00

J u m l a h : Rp 745x000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)x

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, SxAgx

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal dan
telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Halx 13 dari 13 Halx Putusan Nox707/PdtxG/2024/PAXSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)